



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu standarisasi biaya di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. bahwa guna keseragaman biaya pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam 1 (satu periode) perlu ditetapkan standarisasi biaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

Pemberian Insentif Khusus dapat diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a). Mengelola Anggaran diatas 20 miliaran
- b). Memiliki terkusitas kegiatan yang cukup tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pasal 5

Pemberian Insentif Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4, dapat diberlakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Daerah, Kepatuhan dan Akuntabel.

Pasal 6

Dalam hal terdapat besaran biaya yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka usulan biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 7

Dalam hal besaran perjalanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, mengacu pada Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA GORONTALO, 

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO.


DR. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd


NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN 2	OBYEK 3	SATUAN 4	HARGA 5	JUMLAH HARGA 6
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DAU KEBUTUHAN ADM PROYEK				
* Diatas 200 juta s.d 500 juta DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	3	Rp 525,000	Rp 1,575,000
- ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
				Rp 14,075,000
* Diatas 500 juta s.d 1 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	5	Rp 600,000	Rp 3,000,000
- ATK	Paket	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
				Rp 16,000,000
* Diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	5	Rp 675,000	Rp 3,375,000
- ATK	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
				Rp 17,375,000
* Diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	5	Rp 750,000	Rp 3,750,000
- ATK	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 22,750,000
* 5 Milyar s.d 10 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	7	Rp 825,000	Rp 5,775,000
- ATK	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 24,775,000
* Diatas 10 Milyar DAU				
- Biaya Publikasi	Orang	1	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
- Honor Panitia	Paket	7	Rp 975,000	Rp 6,825,000
- ATK	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
- Makanan dan minuman rapat	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
				Rp 25,825,000
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DAK, DPDK DPPIPD KEBUTUHAN ADM. PROYEK 3% DARI PAGU ANGGARAN				
PROGRAM DAN KEGIATAN PELATIHAN YANG MENGUNAKAN NARASUMBER LOKAL				
* Peserta 10 orang keatas menggunakan kantor sendiri				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000

URAIAN	OBJEK	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
2	3	4	5	6
* Honor Narasumber	Orang	3	Rp 500,000	Rp 1,500,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 7,700,000
				Rp 785,000
* Peserta 10 orang keatas menggunakan Hotel				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000
* Honor Narasumber	Orang	3	Rp 500,000	Rp 1,500,000
* Biaya Hotel	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 9,700,000
				Rp 940,000
PROGRAM DAN KEGIATAN PELATIHAN YANG MENGGUNAKAN NARASUMBER LUAR DAERAH				
* Peserta 10 orang keatas menggunakan kantor sendiri				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000
* Honor Narasumber	Orang	2	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Perjalanan dinas luar daerah	Orang	2	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 24,200,000
				Rp 2,390,000
* Peserta 10 orang keatas menggunakan Hotel				
* Konsumsi				
- Makanan dan Minuman ringan	Orang	30	Rp 10,000	Rp 300,000
- Makanan dan Minuman berat	Orang	30	Rp 30,000	Rp 900,000
* Honor Narasumber	Orang	2	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000
* Biaya Hotel	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Biaya Penginapan Narasumber	Paket	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
* ATK	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Cetak dan penggandaan	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
* Perjalanan dinas luar daerah	Orang	2	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000
* Biaya perorangan/hari				Rp 28,200,000
				Rp 2,790,000

WALIKOTA GORONTALO, 


ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

50 - 23 1.550
 15 - 100

1.150.000


0 1.720.000 - E 880.000

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2	3	4	5
BELANJA PEGAWAI			
UNJANGAN/TAMBAHAN PENGHASILAN/			
TUNJANGAN/TAMBAHAN PENGHASILAN			
PENGELOLA KEUANGAN			
* Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas / Badan / Sekretariat	Orang/bulan	Rp 700,000	
* Pembantu PPK Dinas/Badan/Sekretariat	Orang/bulan	Rp 300,000	* Bagi PPK, Pembantu PPK, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang menerima tunjangan jabatan struktural maka tunjangan / tambahan penghasilan yang dapat di terima adalah sebesar 50% (lima puluh persen)
* Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor	Orang/bulan	Rp 360,000	
* Pembantu PPK Kantor	Orang/bulan	Rp 250,000	
* Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Sekretariat	Orang/bulan	Rp 600,000	
* Bendahara Pengeluaran Kantor	Orang/bulan	Rp 450,000	
* Bendahara Penerima Tingkat Kota Gorontalo	Orang/bulan	Rp 600,000	
* Bendahara Penerima Dinas/Badan/Sekretariat	Orang/bulan	Rp 400,000	
* Bendahara Penerima Kantor	Orang/bulan	Rp 350,000	
HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN			
* Bendahara Barang	Orang/bulan	Rp 600,000	* Bagi bendahara barang, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan yang menerima tunjangan jabatan struktural maka honorarium yang dapat diterima adalah sebesar 50% (lima puluh persen)
* Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Sekretariat	Orang/bulan	Rp 400,000	
* Pembantu Bendahara Penerimaan Kantor	Orang/bulan	Rp 300,000	
* Pembantu Bendahara Barang	Orang/bulan	Rp 400,000	
* Pejabat Pengadaan	Orang/kegiatan	Rp 150,000	
HONORARIUM PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL			
* Plt Eselon II	Orang/bulan	Rp 500,000	* Diberikan bagi pelaksana tugas pejabat struktural yang pejabat definitif belum ditetapkan dan tidak menduduki jabatan struktural
* Plt Eselon III	Orang/bulan	Rp 400,000	
* Plt Eselon IV	Orang/bulan	Rp 300,000	
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1 Yang ditetapkan atas dasar Peraturan/Keputusan Walikota untuk pagu anggaran diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)			* Penerbitan peraturan/ keputusan walikota melalui asistensi kepala DPPKAD Kota Gorontalo
a. Pengarah	Orang/kegiatan	Rp 2,500,000	* Untuk pagu dibawah Rp. 100.000.000,- dapat diberikan honorarium setinggi-tingginya 60%
b. Penanggungjawab (orang/bulan)	Orang/kegiatan	Rp 2,000,000	
c. Koordinator (orang/bulan)	Orang/kegiatan	Rp 1,000,000	
d. Ketua/Wakil Ketua (orang/bulan)	Orang/kegiatan	Rp 750,000	
e. Sekretaris (orang/bulan)	Orang/kegiatan	Rp 600,000	
f. Anggota (orang/bulan)	Orang/kegiatan	Rp 500,000	
2 Yang ditetapkan atas dasar surat perintah tugas untuk pagu anggaran maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)			
a. Pengarah	Orang/kegiatan	Rp 1,500,000	* Penerbitan surat perintah tugas Sekretaris Kota
b. Penanggungjawab	Orang/kegiatan	Rp 1,000,000	* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
c. Koordinator	Orang/kegiatan	Rp 750,000	
d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/kegiatan	Rp 500,000	
e. Sekretaris	Orang/kegiatan	Rp 350,000	
f. Anggota	Orang/kegiatan	Rp 300,000	
3 Yang ditetapkan atas dasar surat keputusan/surat perintah tugas kepala SKPD untuk pagu anggaran minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)			
a. Pengarah	Orang/kegiatan	Rp 750,000	* Pembentukan tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
b. Penanggungjawab	Orang/kegiatan	Rp 600,000	
c. Koordinator	Orang/kegiatan	Rp 500,000	
d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/kegiatan	Rp 400,000	
e. Sekretaris	Orang/kegiatan	Rp 300,000	
f. Anggota	Orang/kegiatan	Rp 250,000	
			* Dibayarkan sesuai Dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
HONOR PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
1 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)			
a Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 5 milyar (orang/paket)	Orang/kegiatan lelang	Rp 750,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang
b Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar	Orang/kegiatan lelang	Rp 1,000,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2	3	4	5
2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (NON KONSTRUKSI)			
a Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 5 milyar (orang/paket)	Orang/kegiatan lelang	Rp 750,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang
b Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar	Orang/kegiatan lelang	Rp 1,000,000	* Minimal 3 Orang maksimal 7 orang
INSENTIF TENAGA KHUSUS			
* Tambahan Insentif Sopir Pejabat			
- Sopir Non PNS			
- Sopir Pejabat Negara/Ketua DPRD	Orang/bulan	Rp 1,500,000	
- Sopir Pejabat /Wakil Ketua DPRD	Orang/bulan	Rp 750,000	
- Sopir PNS			
- Sopir Pejabat Negara/Ketua DPRD	Orang/bulan	Rp 1,000,000	
- Sopir Pejabat /Wakil Ketua DPRD	Orang/bulan	Rp 600,000	
* Pegawai Syara'			
- Kadhi	Orang/bulan	Rp 1,000,000	
- Imam, Sarada'a, Kasisi, Imam Masjid	Orang/bulan	Rp 500,000	
* Pemangku Adat			
- Baate	Orang/bulan	Rp 250,000	
- Wu'U	Orang/bulan	Rp 200,000	
- Mayuru	Orang/bulan	Rp 175,000	
- Handhalo	Orang/bulan	Rp 175,000	
- Longgo	Orang/bulan	Rp 100,000	
* Petugas Kebersihan	Orang/bulan	Rp 500,000	
* Penjaga Kantor (Waker)	Orang/bulan	Rp 750,000	
* Tenaga Ahli SIMDA BPKP RI / SIPKD	Orang/kali	Dihitung	* Dibayarkan sesuai standar perjalanan dinas luar daerah
* Operator SIMDA SKPKD			
- Penanggungjawab (DPPKAD)	Orang/bulan	Rp 1,750,000	* Pembayaran sesuai dana yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- Koordinator Bidang	Orang/bulan	Rp 1,550,000	
- Ketua Tim	Orang/bulan	Rp 1,000,000	
- Wakil Ketua Tim	Orang/bulan	Rp 950,000	
- Anggota Tim Golongan III	Orang/bulan	Rp 800,000	
- Anggota Tim Golongan II/Non Organik	Orang/bulan	Rp 750,000	
* Operator SIMDA SKPD	Orang/bulan	Rp 350,000	
* Pembantu Operator SIMDA SKPD	Orang/bulan	Rp 250,000	
* Tenaga Ahli Pelaksana Admin Intranet	Orang/bulan	Rp 1,750,000	
* Anggota Tenaga Ahli Pelaksana Admin Intranet	Orang/bulan	Rp 1,750,000	
* Insentif Pengelola Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Gorontalo			Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo
Pembina	Orang/bulan	Rp 2,500,000	* Penerbitan Surat Keputusan Walikota Gorontalo
Pengarah	Orang/bulan	Rp 2,300,000	
Penanggung jawab	Orang/bulan	Rp 2,100,000	
Koordinator	Orang/bulan	Rp 2,000,000	* Penerbitan surat perintah tugas Sekretaris Kota dan Kepala Dinas
Koordinator Bidang	Orang/bulan	Rp 1,900,000	
Ketua Tim	Orang/bulan	Rp 1,800,000	
Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp 1,700,000	* Pembayaran sesuai dana yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Sekretaris	Orang/bulan	Rp 1,600,000	
Wakil Sekretaris	Orang/bulan	Rp 1,500,000	
Anggota Golongan III	Orang/bulan	Rp 1,400,000	
Anggota Golongan II dan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Orang/bulan	Rp 1,300,000	
* Petugas Satuan Terpadu			Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kota Gorontalo
a. Pengarah	Orang/bulan	Rp 2,500,000	* Pembayaran sesuai dana yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b. Penanggungjawab	Orang/bulan	Rp 2,000,000	
c. Koordinator umum	Orang/bulan	Rp 1,500,000	
d. Koordinator Lapangan	Orang/bulan	Rp 1,250,000	
e. Anggota Dinas Perhubungan	Orang/bulan	Rp 1,000,000	
f. Anggota Satlantas Polres Gorontalo	Orang/bulan	Rp 375,000	
g Anggota Sub. Detasemen Polisi militer	Orang/bulan	Rp 375,000	
* Petugas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo
a. Insentif Petugas Piket	Orang/bulan	Rp 150,000	* Pembayaran sesuai dana yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b. Insentif Petugas Lapangan	Orang/bulan	Rp 500,000	
Pengendalian Keamanan Lingkungan			
a. Insentif Petugas di Kantor Camat	Orang/bulan	Rp 250,000	
* Petugas SETWAN			* Diatur dengan SK.Walikota tersendiri

URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2	3	4	5
LEMBUR			
LEMBUR/JAM (MINIMAL 3 JAM)			
- Golongan I (perjam)	Orang/jam	Rp 3,000	* Upah lembur dibayarkan apabila tidak ada Insentif
- Golongan II (perjam)	Orang/jam	Rp 4,000	
- Golongan III (perjam)	Orang/jam	Rp 5,000	
- Golongan IV (perjam)	Orang/jam	Rp 6,000	
- Uang makan dalam lembur (lembur minimal 4 jam)	Orang/jam	Rp 10,000	
LEMBUR HARIAN (diluar hari kerja)			
- Golongan I (perjam)	Orang/jam	Rp 35,000	* Upah harian dibayarkan apabila tidak ada Insentif
- Golongan II (perjam)	Orang/jam	Rp 40,000	
- Golongan III (perjam)	Orang/jam	Rp 45,000	
- Golongan IV (perjam)	Orang/jam	Rp 50,000	
UPAH			
UPAH PEKERJA KHUSUS			
* Upah Harian petugas kebersihan			
- Sopir	Orang/hari	Rp 36,500	
- Pengangkut	Orang/hari	Rp 34,000	
- Penyapu jalan	Orang/hari	Rp 29,000	
- Penyapu Kawasan Pasar Sentral	Orang/hari	Rp 29,000	
- Penyapu Dalam Pasar Sentral	Orang/hari	Rp 29,000	
- Petugas Pasar Mingguan	Orang/hari	Rp 30,000	
- Pengawas Penyapu	Orang/hari	Rp 32,500	
- Petugas TPA/PLT	Orang/hari	Rp 29,000	
- Insentif Pekerjaan dimalam hari (insidental)	Orang/hari	Rp 17,500	
- Insentif Pekerjaan pada idul fitri dan idul adha	Orang/hari	Rp 25,000	
LAIN-LAIN			
MAKANAN DAN MINUMAN DIRUMAH JABATAN			
- Makanan berat (dos)	Orang/dos	Rp 30,000	
- Makanan dan Minuman Ringan	Orang/paket	Rp 10,000	
- Prasmanan (makan dan minun)	Orang/paket	Rp 50,000	
MAKANAN DAN MINUMAN NON RUMAH JABATAN			
- Makanan berat (dos)	Orang/dos	Rp 30,000	
- Makanan dan Minuman Ringan	Orang/paket	Rp 10,000	
- Prasmanan (makan dan minun)	Orang/paket	Rp 50,000	
PEMELIHARAAN KENDERAAN			
* Kendaraan roda 4			
a. BBM dan Pelumas:			
-1000 s/d 1500 CC	Unit/bulan	Rp 1,500,000	
-1600 s/d 2000 CC	Unit/bulan	Rp 2,500,000	
-diatas 2000 CC	Unit/bulan	Rp 3,000,000	
b. Non BBM dan Pelumas :			
Eselon II a			
- Perawatan ringan	Unit/bulan	Rp 300,000	
- Perawatan berkala	Unit/triwulan	Rp 3,000,000	
- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/tahun	Rp 1,000,000	
Eselon II b			
- Perawatan ringan	Unit/bulan	Rp 250,000	
- Perawatan berkala	Unit/triwulan	Rp 2,250,000	
- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/tahun	Rp 1,000,000	
Eselon III a			
- Perawatan ringan	Unit/bulan	Rp 200,000	
- Perawatan berkala	Unit/triwulan	Rp 1,500,000	
- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/bulan	Rp 1,000,000	
Eselon III b			
- Perawatan ringan	Unit/bulan	Rp 150,000	
- Perawatan berkala	Unit/triwulan	Rp 900,000	
- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/tahun	Rp 1,000,000	
* Kendaraan roda 2			
- Pengurusan Surat-suratan (STNK)	Unit/bulan	Rp 500,000	
CETAK DAN PENGGANDAAN			
* Foto copy			
- Double folio (satu muka)	Lembar	Rp 500	
- Folio (satu muka)	Lembar	Rp 250	
* Cetak buku/formulir			
- Folio HVS, 1 muka 60 gram	Lembar	Rp 250	
- Folio HVS, 1 muka 80 gram	Lembar	Rp 225	
- Folio HVS, 2 muka 60 gram	Lembar	Rp 210	
- Folio HVS, 2 muka 80 gram	Lembar	Rp 275	
- Double folio HVS, 1 muka 60 gram, 80 gram	Lembar	Rp 355	

URAIAN 2	SATUAN 3	HARGA 4	KETERANGAN 5
- Hard Cover (biasa)	Lembar	Rp 10,000	
- Hard Cover (lux)	Lembar	Rp 15,000	
- Piagam/sertifikat (1 muka)	Lembar	Rp 10,000	
- Piagam/sertifikat (2 muka)	Lembar	Rp 15,000	

WALIKOTA GORONTALO, *Adhan*

ADHAN DAMBEA